

## PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Tamrin Yunus, Zulkarnain Suleman, Asriadi Zainuddin

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail : *tamrinyunus@gmail.com, zulkarnainsuleman@iaingorontalo.ac.id,*  
*asriadi.zainuddin@gmail.com*

### ABSTRAK

*Putusan hakim mencerminkan kualitas seorang hakim dalam meneliti, mengadili, dan menyelesaikan suatu kasus. Keputusan yang baik harus berdasarkan fakta peristiwa dan hukum yang lengkap, terperinci, jelas, dan akurat yang diperoleh selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang. Putusan yang disusun dengan rapi dan sistematis, menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta mengandung argumentasi hukum yang jelas, tepat, dan akurat, mencerminkan profesionalisme. Penemuan hukum (rechtsvinding) adalah suatu hal yang penting karena seringkali hakim dalam meneliti dan mengambil keputusan pada suatu kasus menemui situasi di mana hukum yang sudah ada tidak cukup tepat untuk memecahkan sengketa yang sedang dihadapi. Majelis hakim dalam memeriksa perkara gugatan harta bersama Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo secara kritis menyatakan bahwa pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pertimbangan hakim mengenai pokok perkara, perlu untuk menyusun secara sistematis kronologi perkara atau peristiwa agar dapat menetapkan inti dari perkara tersebut, yakni peristiwa konkret yang menjadi sengketa antara pihak-pihak. Putusan yang merupakan aspek utama dalam menerapkan keadilan dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan.*

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Harta Bersama, Pengadilan Agama*

### 1. Pendahuluan

Putusnya perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti nafkah *iddah*, *hadhanah*, hingga pembagian harta bersama. Secara umum, harta bersama diartikan sebagai kekayaan yang diperoleh sejak dilangsungkannya hingga putusnya perkawinan, baik karena kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan.<sup>1</sup> Harta bersama tidak hanya diperoleh selama perkawinan, tetapi juga bisa didapatkan dari hadiah, warisan, dan hibah. Utang-piutang yang timbul selama perkawinan juga dapat dijadikan objek harta bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Darmabrata, Wahjono dan Ahlas Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2016), hal. 76.

<sup>2</sup>Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 4 (December 15, 2017): hal. 446.

Salah satu implikasi dari perceraian adalah pembagian harta bersama atau biasa disebut “harta gono-gini”. Pembagian harta gono-gini seringkali menjadi persoalan rumit yang tidak tuntas oleh para pihak melalui kesepakatan semata. Bahkan berdasarkan kenyataan yang sering terjadi, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit disamping masalah hak asuh atas anak.

Harta gono-gini merupakan persoalan utama tentang harta dalam perkawinan terutama sekali terletak dalam hal ada atau tidaknya harta bersama antara suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Harta gono gini (harta bersama) pada masyarakat Indonesia secara umum dikenal dengan istilah harta bersama.<sup>3</sup>

Harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata di antara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “*Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya*”. Sementara itu harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.<sup>4</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyerahkan pengaturan atas harta benda setelah putusnya perkawinan menurut hukumnya masing-masing. Artinya menurut hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perkawinan. Apakah Hukum Perdata, Hukum Islam atau Hukum Agama lain yang diakui oleh Undang-Undang. Sehingga mekanisme dan penentuan besaran harta gono-gini tersebut dilakukan berdasarkan kaedah hukum apa yang dianut oleh pihak-pihak dalam perkawinan tersebut.

Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada Pasal 35 s.d. Pasal 37 yang pada intinya menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>5</sup>

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Ridwad Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal. 68.

<sup>4</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 37.

<sup>5</sup>Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), hal. 276.

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 56- 57.

- a. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>7</sup>

Dari penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan.

Wewenang suami istri terhadap harta benda dalam perkawinan ditentukan oleh jenis harta kekayaan yang terdapat dalam rumah tangga. Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa kelompok harta benda dalam suatu perkawinan, yaitu : (1) harta bersama; dan (2) harta pribadi. Hal ini tentu berbeda dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada prinsipnya hanya mengenal satu kelompok/jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta persatuan suami istri, sedang jenis/kelompok harta lain menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru ada jika memang dikehendaki demikian oleh suami istri yang dituangkan dalam perjanjian kawin.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 37 dikatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya.

Adapun untuk harta bersama suami dan istri ditentukan oleh faktor lamanya perkawinan. Artinya pada saat perkawinan berlangsung, maka otomatis segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian atau kematian ataupun atas putusan pengadilan, maka harta bersama tersebut dibagi secara adil kepada suami dan istri dengan pembagian 50:50 atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk istri. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 97 menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat kontradiksi antara aturan yang legal dengan kenyataan empiris. Putusan hakim tersebut terindikasi melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan kecuali majelis hakim memiliki pertimbangan lain berdasarkan ijtihadnya sendiri.

Dari pertimbangan majelis hakim di atas, dari berbagai teori yang ada bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut supremasi hukum (*supremacy of law*) yang mengindikasikan segala tindakan dan keputusan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum.<sup>8</sup> Indonesia menganut pula tradisi *civil law* yang

---

<sup>7</sup>Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup>Hayat, Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, (2), 2015, hal. 389-408.

cenderung mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, setiap putusan hakim di Indonesia harus berdasarkan kepada hukum tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya.

Sehingga jika mencermati pertimbangan majelis hakim di atas, terdapat indikasi penyimpangan, dimana dalam pertimbangannya hakim secara nyata telah mengakui adanya peraturan yang mengatur dasar. Akan tetapi dalam kenyataannya Majelis Hakim berdasarkan ijtihadnya menetapkan pembagian harta terhadap harta bersama tersebut dengan perbandingan dua berbanding satu yaitu Tergugat (isteri) mendapat 2 bagian atau 2/3 dari harta bersama dan 1 bagian atau 1/3 dari harta bersama menjadi bagian Penggugat (suami).

Menyikapi pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, maka hakim telah melakukan *contra legem* yang artinya bahwa majelis hakim terhadap perkara pembagian harta bersama ini menjatuhkan putusan dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim diberikan kebebasan menjatuhkan putusan sebagaimana yang diatur sebagaimana teori nilai dasar dari tujuan hukum yang dicetus oleh Gustav Radbruch yang disebut asas prioritas. Teori yang dicetus oleh Gustav Radbruch ini menyebut bahwa tujuan hukum pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan dan terakhir untuk kepastian hukum.<sup>10</sup> Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan maka seorang hakim telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum (*rechtsvinding*) dimulai setelah peristiwa konkret telah terbukti, karena pada saat itu hukum harus ditemukan atau didasarkan pada peristiwa konkret yang benar-benar terjadi.<sup>11</sup> Menurut pandangan Paul Scholten, penemuan hukum merupakan proses yang berbeda dari hanya menerapkan peraturan-peraturan pada kejadian tertentu, di mana dalam beberapa kasus aturan tersebut harus dijelaskan melalui proses interpretasi.<sup>12</sup>

Putusan hakim mencerminkan kualitas seorang hakim dalam meneliti, mengadili, dan menyelesaikan suatu kasus. Keputusan yang baik harus berdasarkan fakta peristiwa dan hukum yang lengkap, terperinci, jelas, dan akurat yang diperoleh selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang. Putusan yang disusun dengan rapi dan sistematis, menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta mengandung argumentasi hukum yang jelas, tepat, dan akurat, mencerminkan profesionalisme. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah suatu hal yang penting karena seringkali hakim dalam meneliti dan mengambil

---

<sup>9</sup>Ashidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 7.

<sup>10</sup>Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ce. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 82.

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi 5, Cet. II, (Yogyakarta: Liberty, 2007) hal. 78.

<sup>12</sup>H.P. Panggabean, *Penerapan Tori Hukum Daam Sistem Peradilan Indoesia*, (Bandung: Aluni, 2014), hal. 217.

keputusan pada suatu kasus menemui situasi di mana hukum yang sudah ada tidak cukup tepat untuk memecahkan sengketa yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, hakim perlu mencari tambahan informasi dan pemahaman sendiri untuk melengkapi pengetahuan hukumnya.<sup>13</sup> Karena aktivitas kehidupan manusia sangat beragam dan tak terhitung jumlah dan jenisnya, sulit bagi peraturan hukum untuk mencakup semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada undang-undang yang dapat mengatur semua aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Karena ketidakjelasan dalam hukum, perlu untuk dicari dan ditemukan solusinya.

## 2. Metode

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif empiris. Yaitu, penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan.<sup>14</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan survei dan mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data dari informan dan melakukan penelusuran secara langsung di lapangan guna melihat bagaimana proses pelaksanaan tradisi perkawinan adat pada masyarakat Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan filsafat, pendekatan budaya, dan pendekatan hukum Islam.

## 3. Pembahasan

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo**

Pada essensinya hakim bertugas untuk memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>15</sup>

Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggung-jawabkan. Putusan hakim harus mengutamakan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).<sup>16</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara

---

<sup>13</sup>Sudikno Mrtokusmo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1991), hal. 10.

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 2.

<sup>15</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thnis Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 93-94.

<sup>16</sup>Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, (Jakarta: IKAHI, 2006), hal. 21.

yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.<sup>17</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”<sup>18</sup>

Ketentuan pasal tersebut di atas, memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>19</sup>

Jika dimaknai kata “menggali” dalam pasal tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam *Risalatul Qodla*, dikisahkan khalifah Umar bin Khattab ra., memberikan nasehat dan memerintahkan kepada Abdullah bin Qais pada saat itu menjadi hakim, dengan mengatakan bahwa :

“Apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Alquran dan Hadits, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus”<sup>20</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa hakim

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Edisi VII, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 22.

<sup>18</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>19</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

<sup>20</sup> Parwoto Wignjosumarto, Peran Hakim Agung dalam Pene\muan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi No. 251, Bulan Oktober 2006, (Jakarta: IKAHI, 2006), hal. 68.

dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak berperkara Hakim harus memahami dengan jelas fakta dan peristiwa yang terdapat dalam perkara tersebut. Sebelum mengeluarkan putusan, hakim harus mencari dan memahami fakta dan peristiwa yang terungkap selama persidangan melalui kesaksian para pihak dan alat bukti yang diajukan. Kualitas seorang hakim akan dinilai berdasarkan keputusan yang diambilnya, yang akan menentukan nilai dari putusan hakim tersebut. Oleh karena itu,<sup>21</sup>

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, panel hakim diharapkan mampu untuk mencatat dan mengkualifikasi peristiwa dan fakta yang terjadi dalam sidang sehingga dapat ditemukan suatu peristiwa atau fakta yang spesifik. Selanjutnya, panel hakim akan mencari peristiwa dan fakta secara obyektif, dengan tujuan menemukan penegakan hukum yang tepat dan akurat berdasarkan peristiwa yang terjadi. Jika dasar hukum yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kurang lengkap, maka panel hakim memiliki wewenang untuk menambahkan atau melengkapi dasar hukum tersebut selama hal itu tidak merugikan pihak-pihak yang bersengketa.<sup>22</sup>

Dalam proses pertimbangan mengenai pokok perkara, perlu untuk menyusun secara sistematis kronologi perkara atau peristiwa agar dapat menetapkan inti dari perkara tersebut, yakni peristiwa konkret yang menjadi sengketa antara pihak-pihak.

Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas secara berurutan dan sistematis, selanjutnya akan disusun argumen-argumen hukum syariah yang menjadi dasar pertimbangannya. Dalam pertimbangan hukum juga akan disertakan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan untuk keputusan tersebut. Pendekatan kronologis, terstruktur, dan korelasional yang diharapkan adalah agar tidak ada kebingungan, tidak ada aspek yang terlewatkan dari pertimbangan, serta tidak ada pemikiran yang tidak relevan. Dimulai dari pemahaman yang luas, dipersempit, dan akhirnya mencapai kesimpulan yang jelas dan tegas.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini difokuskan pada kasus gugatan mengenai harta bersama yang diselidiki di Pengadilan Agama Gorontalo. Sebagai ilustrasi, kasus gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Gorontalo dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Data Perkara Gugatan Harta Bersama  
Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2020 s.d Tahun 2023<sup>24</sup>

No	Tahun	Jenis Perkara	Perkara di Terima	Jenis Putusan						
				Kabul	Tolak	N.O	Gugur	Coret	Cabut	Damai
1	2020	Harta Bersama	9	1	0	3	1	0	3	1
2	2021	Harta Bersama	7	3	0	1	0	0	2	1

<sup>21</sup>ilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 164.

<sup>22</sup>Lihat, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Psal 189 ayat 1 RBg.

<sup>23</sup> Roihan A. Rasyid., *Hum Acara Peradilan Agama*, Cet. III, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 31.

<sup>24</sup>Sumber data : Sub.bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2023.

3	2022	Harta Bersama	5	2	0	0	0	0	2	1
4	2023	Harta Bersama	11	2	0	3	0	0	4	1
JUMLAH			32	8	0	7	1	0	11	5

Dari tabel 1 di atas, maka berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2020 s.d. tahun 2023, terdapat 32 perkara gugatan harta bersama yang diterima dan di putus, dari jumlah total perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan rincian perkara gugatan harta bersama yang dikabulkan terdapat 8 perkara atau [25.00%], yang ditolak sejumlah 0 perkara atau [0%], yang dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O terdapat 7 perkara atau [21.875%], yang dinyatakan gugur terdapat 1 perkara atau [3.125%], yang dicabut sebanyak 11 perkara atau [34.375%] dan yang berhasil damai sebanyak 5 perkara atau [15.625%].

Untuk jelasnya data perkara tersebut di atas, akan penulis uraikan di bawah ini :

Tabel 2. Daftar Perkara Gugatan Harta Bersama  
Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2020 s.d Tahun 2023<sup>25</sup>

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Jenis Putusan
1	624/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	10 Nov. 2023	Harta Bersama	Tidak Dapat Diterima / N.O
2	618/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	08 Nov. 2023	Harta Bersama	KABUL 50/50
3	617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	08 Nov. 2023	Harta Bersama	Cabut
4	591/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	16 Okt. 2023	Harta Bersama	Damai
5	523/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	31 Agu. 2023	Harta Bersama	Damai
6	472/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	31 Jul. 2023	Harta Bersama	Cabut
7	313/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	05 Mei. 2023	Harta Bersama	Cabut
8	85/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	24 Jan. 2023	Harta Bersama	Tidak Dapat Diterima / N.O
9	33/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	05 Jan. 2023	Harta Bersama	Tidak Dapat Diterima / N.O
10	18/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	03 Jan. 2023	Harta Bersama	Kabul
11	13/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	03 Jan. 2023	Harta Bersama	Cabut
12	689/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	30 Nov. 2022	Harta Bersama	Damai
13	636/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	08 Nov.	Harta	Cabut

<sup>25</sup>Sumber data : Sub.bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2023.



		2022	Bersama	
14	610/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	26 Okt. 2022	Harta Bersama	Cabut
15	504/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	29 Agu. 2022	Harta Bersama	KABUL 50/50
16	53/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	24 Jan. 2022	Harta Bersama	KABUL 50/50
17	628/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	25 Okt. 2021	Harta Bersama	KABUL 50/50
18	554/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	20 Sep. 2021	Harta Bersama	Cabut
19	434/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	06 Jul. 2021	Harta Bersama	Tidak Dapat Diterima / N.O
20	344/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	03 Jun. 2021	Harta Bersama	Damai
21	331/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	31 Mei. 2021	Harta Bersama	Cabut
22	193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	12 Mar. 2021	Harta Bersama	KABUL 50/50
23	40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	07 Jan. 2021	Harta Bersama	KABUL 50/50
24	650/Pdt.Bth/2020/PA.Gtlo	02 Des. 2020	Harta Bersama	Tidak Dapat Diterima / N.O
25	609/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	17 Nov. 2020	Harta Bersama	Cabut
26	482/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	28 Sep. 2020	Harta Bersama	Cabut
27	360/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	28 Jul. 2020	Harta Bersama	Tidak Dapat Diterima / N.O
28	340/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	15 Jul. 2020	Harta Bersama	Gugur
29	262/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	08 Jun. 2020	Harta Bersama	Cabut
30	216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	08 Mei. 2020	Harta Bersama	Tidak Dapat Diterima / N.O
31	157/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	16 Mar. 2020	Harta Bersama	Damai
32	12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	02 Jan. 2020	Harta Bersama	KABUL. bagian Penggugat 1/3 dan bagian Tergugat 2/3

Mengacu pada uraian di atas, sebagai gambaran perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2020 s.d 2023 terdapat 32 perkara gugatan harta bersama yang diterima di Pengadilan Agama Gorontalo, dari 32 perkara tersebut, terdapat 8 perkara, dimana pertimbangan hakim yang

membagi 2 atau 50:50 sebagaimana yang diatur pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembagian harta bersama masing-masing suami istri mendapat bagian yang sama yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk istri, akan tetapi terdapat 1 (satu) perkara harta bersama dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo yang pembagian harta bersama menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah untuk Penggugat (suami) yaitu sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dan untuk Tergugat (isteri) sebesar  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) bagian.

### **Metode yang Digunakan Hakim dalam Menetapkan Pembagian Harta Bersama pada Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.**

Fungsi menerapkan hukum (*rechstoepassing*) artinya hakim harus mampu memberikan putusan hukum atas peristiwa kongkret dengan norma hukum tertulis apa adanya, tanpa harus melakukan penafsiran atas peristiwa kongkret dengan norma hukum tertulis. Hakim dalam perspektif ini bersifat pasif dan hanya menyingkronkan antara peristiwa hukum kongkret dengan norma hukum tertulis. Dalam pengertian ini, hakim hanya seperti sebagai tukang jahit, dan perancangannya adalah lembaga pembentuk undang-undang yang diberikan kewenangan oleh konstitusi.<sup>26</sup>

Fungsi menemukan hukum (*rechsvinding*) artinya hakim bertindak memberikan makna terhadap norma hukum tertulis ketika berhadapan dengan peristiwa kongkret. Pemaknaan atas suatu norma tersebut dilakukan melalui instrumen yang jelas yaitu metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum, konstruksi hukum. Setiap metode yang dipergunakan harus memperhatikan keperluan dan urutan logis untuk mendapatkan makna yang tepat, benar adil dan wajar dalam suatu peristiwa hukum kongkret.<sup>27</sup>

Fungsi menciptakan hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus suatu perkara tetapi tidak tersedia norma hukum tertulis yang dijadikan dasar pijakan atau terjadi kekosongan hukum. Fungsi ini harus dijalankan oleh hakim karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak terdapat norma hukum tertulis yang menjadi dasar pijakan atas peristiwa kongkret/perkara.<sup>28</sup>

*Contra legem* Dalam keputusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, terdapat praktik hukum Islam yang dikenal sebagai "ijtihad". Ijtihad, menurut ulama ushul, merupakan proses menggunakan kemampuan untuk menyusun hukum syariah berdasarkan dalil-dalil syariah secara rinci. Penerapan ijtihad berfokus pada dua hal, yaitu: (1) hal-hal yang tidak memiliki nash sama sekali, dan (2) hal-hal yang memiliki nash namun tidak pasti. Kedua area ijtihad ini merupakan subjek yang luas untuk dilakukan ijtihad. Seorang mujtahid melakukan penelitian untuk memahami hukum dengan menggunakan qiyas (analogi), istihsan (memandang baik), istishab (menganggap berhubungan), memperhatikan 'Urf (kebiasaan), atau mempertimbangkan masalah mursalah (kepentingan umum).<sup>29</sup>

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.* 168.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Hasanuddin AF, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ciptat: UIN Jakarta Press, 2003), hal. 148-149.

Metode interpretasi sistematis dikaitkan dengan pemeriksaan perkara gugatan harta bersama Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, terlihat jelas pula majelis hakim tidak memaknai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan hukum yang berdiri sendiri, tapi majelis hakim memaknai bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah ketentuan hukum tentang pembagian harta bersama yang tidak dapat dilepaskan dengan asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah Swt dalam Qs. An Nisaa (4) : 58, Pasal 5 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo”. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tentang kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga. Jika semua peraturan hukum mengenai pembagian harta bersama dipelajari dan diinterpretasikan sebagai sebuah sistem yang saling terhubung satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa, jika salah seorang isteri melaksanakan peran melebihi kewajibannya sebagaimana mestinya atau isteri berperan ganda dimana isteri berperan sebagai pengurus rumah tangga dan pencari nafkah, maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menentukan bagian harta bersama menurut ukuran keadilan dengan menggeserkan sebagian porsi suami ke bagian porsi isteri sebagai perlindungan hukum terhadap keadilan buat isteri yang telah berperan ganda dalam memenuhi kebutuhan nafkah dan ekonomi rumah tangga.

1. Metode konstruksi, juga dikenal sebagai metode penalaran hakim, reasoning, digunakan ketika undang-undang tidak lengkap, dan digunakan untuk melengkapinya. Metode konstruksi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hakim dalam kasus yang dia tangani dapat mencapai keadilan dan memberikan manfaat bagi pencari keadilan. Meskipun keadilan dan manfaat bersifat relatif, keadilan menuntut perlakuan yang sama terhadap kasus hukum yang serupa, sementara manfaat ditentukan oleh kegunaan hukum bagi pencari keadilan, penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintah, dan masyarakat secara umum.<sup>30</sup>

Membahas tentang konstruksi hukum pertimbangan hakim dalam perkara gugatan harta bersama Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo pada hakikatnya tidak terlepas dari logika dan rasionalitas dari kerangka-kerangka hukum yang menjadi argumentasi hukum yang dibangun oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang termuat dalam putusan tersebut.

Argumentasi hukum dihasilkan oleh proses penalaran (*redeneer process*). Penalaran selalu bersangkut paut dengan logika dan bahasa. Penalaran hukum menggunakan prinsip-prinsip logika.<sup>31</sup> Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berpikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang berangkat dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif. Berbeda halnya dengan penalaran hukum yang mengkaji produk, dimana objek pada dictum putusan sebagai *imperensi* (penyimpulan) dari hasil kegiatan berpikir hukum dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya.

<sup>30</sup>Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011), hal. 58-59.

<sup>31</sup>Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), hal. 48.

Metode konstruksi hukum dikaitkan dengan pemeriksaan Dalam kasus gugatan harta bersama Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, hakim secara teliti mengevaluasi semua aspek yang terkait dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam tahapan penalaran hukum. Hakim melakukan analisis terhadap konteks teks dan situasi masyarakat saat ini. Pada dasarnya, penggunaan metode konstruksi hukum atau argumentasi berdasarkan teks digunakan ketika aturan hukum yang tertulis tidak lengkap. Metode argumentasi merupakan pendekatan penalaran hukum yang menggabungkan pemikiran normatif dan empiris yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan kasus spesifik yang belum jelas atau tidak diatur dalam undang-undang demi mencapai keadilan.

Dimana dalam metode penalaran hukum, menurut penulis majelis hakim dalam memeriksa perkara gugatan harta bersama Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo secara kritis menyatakan bahwa pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga seorang suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan isteri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak, tetapi dalam perkara harta bersama ini, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat justru terjadi sebaliknya, Tergugat (isteri) yang bersusah payah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sementara Penggugat (suami) tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan pada saat-saat terakhir perkawinannya Penggugat pergi dan menceraikan Tergugat dengan beban hutang. Demikian pula dalam hal perolehan harta bersama, isteri (tergugat) yang lebih banyak memberikan kontribusi dari pada suami (Penggugat), karena pada umumnya harta bersama tersebut diperoleh dari penghasilan Tergugat baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun hasil dari pemberian orangnya.

Selanjutnya secara kritis pula berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, majelis hakim menyatakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan terhadap perkara gugatan harta bersama ini, sehingga Majelis Hakim menetapkan pembagian harta terhadap harta bersama dengan perbandingan dua berbanding satu yaitu Tergugat (isteri) mendapat 2 bagian atau  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) dari harta bersama dan 1 bagian atau  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama menjadi bagian Penggugat (suami). Majelis Hakim berpendapat disesuaikan dengan kontribusi atas perolehan harta bersama tersebut, untuk itu dengan berpegang kepada menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.

Pemeriksaan perkara di persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim merupakan sebuah rangkaian proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mengimplementasikan tujuan hukum yakni untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam mengimplementasikan penegakan hukum, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yang menguraikan bahwa dalam proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian

hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran sebagaimana semestinya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.<sup>32</sup>

Aturan hukum tidak dapat langsung diimplementasikan pada situasi spesifik tanpa adanya penjelasan atau interpretasi yang sesuai. Untuk mengaplikasikan peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak pada kondisi khusus, diperlukan proses penafsiran dan penyesuaian terhadap konteks peristiwa hukum tersebut. Langkah ini melibatkan pencarian peristiwa hukum yang relevan serta interpretasi aturan hukum agar dapat diterapkan dengan akurat.

Kehadiran putusan hakim di pengadilan diharapkan menjadi suatu jawaban atas harapan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara, ketika mengajukan perkaranya ke pengadilan. Untuk melahirkan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, hal ini tergantung dari sudut penilaian dari yang menilai itu sendiri.<sup>33</sup>

Hakim yang berperilaku adil berarti hakim yang Menempatkan benda pada posisinya yang seharusnya dan memberikan hak kepada individu yang berhak, berdasarkan prinsip kesetaraan dalam hukum bagi setiap orang. Dengan demikian, keadilan berarti memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua orang. Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

<sup>33</sup> Fence M. Wantu, *idee Des Recht*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 107.

Hukum mengontrol semua perilaku manusia dan setiap orang wajib berperilaku sesuai hukum di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam praktek peradilan, kata menegakkan keadilan terkandung didalamnya 3 (tiga) makna, yaitu pertama. Adil dalam pelayanan selama proses peradilan berlangsung. Kedua. Adil dalam memberi keputusan atas sengketa yang dihadapi. Dan ketiga, mewujudkan putusan yang adil tersebut menjadi kenyataan.<sup>35</sup>

Mengacu dari yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan kontribusi tergugat (isteri) dalam perkara gugatan harta bersama ini, tergugat selaku istri tidak hanya berkontribusi pasif dan tidak langsung sebagai ibu rumah tangga yang menyokong suami dalam mencari nafkah, namun tergugat (isteri) sekaligus berkontribusi aktif dan langsung terhadap pendapatan keluarga dan penambahan harta benda perkawinan. Kedua bentuk kontribusi yang dijalankan sekaligus yang dalam tradisi ilmu hukum merupakan keadaan-keadaan khusus yang wajib diapresiasi dan diperlakukan secara berbeda dari fakta hukum pada umumnya.

Disinilah landasan teoritis hakim untuk memutus secara berbeda dari umumnya karena adanya suatu peristiwa atau fakta hukum khusus yang terhadapnya tidak dapat diberlakukan ketentuan umum sehingga sudah sangat tepat dan telah menjunjung tinggi keadilan dengan majelis hakim memutuskan bagian harta bersama untuk penggugat (suami) sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian dan untuk tergugat (isteri) sebanyak 2/3 (duapertiga) bagian sehingga tujuan hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara nyata dirasakan oleh tergugat (isteri) yang merasa dirugikan hak-haknya jika pembagian harta bersama itu hanya dibagikan 1/2 : 1/2 antara suami dan isteri. Aspek yuridis dalam hal ini adalah putusan yang merupakan aspek utama dalam menerapkan keadilan dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Di lain sisi, Hakim juga harus memahami undang-undang sebagai suatu sistem dimana antara satu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan yang lainnya.

#### 4. Kesimpulan

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, panel hakim diharapkan mampu untuk mencatat dan mengkualifikasi peristiwa dan fakta yang terjadi dalam sidang sehingga dapat ditemukan suatu peristiwa atau fakta yang spesifik. Selanjutnya, panel hakim akan mencari peristiwa dan fakta secara obyektif, dengan tujuan menemukan penegakan hukum yang tepat dan akurat berdasarkan peristiwa yang terjadi. Jika dasar hukum yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kurang lengkap, maka panel hakim memiliki wewenang untuk menambahkan atau melengkapi dasar hukum tersebut selama hal itu tidak merugikan pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam proses pertimbangan mengenai pokok perkara, perlu untuk menyusun secara sistematis kronologi perkara atau peristiwa agar dapat

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 155.

<sup>35</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 237.

menetapkan inti dari perkara tersebut, yakni peristiwa konkret yang menjadi sengketa antara pihak-pihak. Putusan yang merupakan aspek utama dalam menerapkan keadilan dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Di lain sisi, Hakim juga harus memahami undang-undang sebagai suatu sistem dimana antara satu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan yang lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV, Jakarta, Kencana, 2006.
- Abdul Kodir Alhamdani, *Hukum Harta Bersama di Indonesia, Analisis Hukum Progresif dan Kemaslahatan*, Purwakarta, Guepedia, 2023.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Chandra Pratama, 1993
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jilid 5*, Semarang, Toha Putra, 1993.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Ashidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. IV, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Baqir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlas Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Edisi IV, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama, Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, Jogjakarta, Zahir Publishing, 2020.
- Fence M. Wantu, *idee Des Recht*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung, Alumni, 2005.
- H.M.A Tihami dan SohariSahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Hasanuddin AF, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ciputat, UIN Jakarta Press, 2003
- Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama suami isteri di Aceh ditinjau dari Sudut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertasi 1984.
- Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. II, Malang, Bayumedia Publihing, 2005.
- Kementerian Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Lilik Mulydi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acaa Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Mmbuat an Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Lili Rasjidi dan Ira Thanis Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.



- Muhammad Anshari, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2016.
- Muhammad Shiddiq Armia, *Perkebngan Pemikiran Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradyna Paramita, 2003.
- Mkti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pngadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- , *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- M. Yahya Haahap, *Hukum Acara Perata*, Cet. IV, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- M. Natsir Asnwi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press, 2015.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Pressm 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, 2014.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.
- Ridwad Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Roihan A. Rasyid., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. III, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994.
- Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI, 1974.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bhakti, 1991.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Edisi VII, Yogyakarta, Liberty, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Syamsuddin Pasamai, *Meodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*, Makassar, Umitha Ukhuwah Grafika, 2010
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenamedia Group, 2017.
- T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan, Mustika, 1977.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, 1983.
- W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993.
- Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Bandung, Alumni, 2000.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Bandung, Mandar Maju, 2008.
- , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009